

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan yang majemuk dan sangat mudah terpengaruh dan berubah. Perubahan itu terjadi karena adanya norma sebagai kontrol sosial tidak mampu untuk menahannya. Pergaulan masyarakat adalah salah satu hal yang selalu berubah, terutama dikalangan anak muda saat ini, meskipun terdapat aturan yang mengekang dan ilmu pengetahuan agama yang dimiliki, akan tetapi dengan lajunya perkembangan sosial yang semakin tidak terkendali, pengetahuan tidak menjadi kuat untuk mengukuhkan prinsip khususnya dalam masalah kebutuhan seksual.

Pengaruh lingkungan, tayangan televisi, dan media sosial lainnya menjadi pemicu perubahan, terutama dalam hal hubungan asmara, pacaran, hubungan anak muda yang lain jenis. Lebih parahnya lagi dari kebiasaan tersebut sering berakhir dengan perbuatan yang melanggar aturan agama dan negara seperti perbuatan zina. Perzinaan merupakan suatu penyakit masyarakat yang banyak menulari remaja-remaja Indonesia. suatu ironi bagi sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Perzinaan dalam masyarakat dalam kenyataannya masih berkembang hal ini dapat dilihat dari banyaknya aborsi yang disebabkan oleh hubungan gelap, bayi-bayi yang dibuang dan ditemukan dijalanan, lokalisasi wanita tuna susila serta banyaknya tempat seperti hotel dan tempat penginapan yang tidak menyeleksi

pengunjung pria dan wanita yang bukan pasangan yang sah baik secara hukum negara dan agama dalam satu kamar, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Hal tersebut juga dapat dilihat dari banyaknya kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercemin dimasyarakat.<sup>2</sup>

Secara umum pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa adanya hubungan atau ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian zina menurut dunia barat adalah persetubuhan yang dimana salah satu pelaku atau keduanya sudah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal tersebut memiliki persamaan pengertian dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku di Indonesia pada saat ini. Dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama) dijelaskan bahwa *"Diancam dengan pidana penjara sembilan bulan, seorang pria telah nikah yang melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; seorang wanita telah nikah melakukan zina."*<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami jika persetubuhan itu dilakukan oleh pria dan wanita yang sama-sama tidak terikat oleh hubungan perkawinan sah maka tidak dapat dihukumi sebagai perbuatan zina. Penuntutan atau pengaduan terhadap perbuatan zina hanya dapat dilakukan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" , *An Nisa'a*, Vol. 8 Nomor 1, (Juni 2013), Ponorogo, 13.

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada, 2010), 1.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 104.

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politea, 1996), 104.

Konsep pengertian perzinaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru). Menurut Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru menyatakan bahwa perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan setiap orang dengan yang bukan suami atau istrinya, penuntutan tidak dapat dilakukan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.<sup>5</sup>

Delik yang digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Pasal 411 tentang perzinaan sama seperti delik yang digunakan oleh Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama yaitu delik aduan absolut. Apabila ada persetubuhan yang dilakukan oleh suami atau istri maupun orang yang tidak terikat oleh perkawinan, tidak ada pengaduan dari suami atau istri dan orang tua atau anak maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan perzinaan.

Pengertian perzinaan menurut hukum pidana Islam adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain baik terikat oleh perkawinan atau tidak terikat perkawinan, sehingga siapapun mereka yang melakukan hubungan kelamin dengan bukan suami atau istrinya maka dihukumi perbuatan zina.<sup>6</sup> Perzinaan dalam hukum pidana islam dibedakan menjadi dua kategori. Zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah perbuatan

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 411 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>6</sup> Muhammad bin Qasim Al Ghazi, *Fathul Qarib Matan Ghayatu At Taqrib*, (Surabaya : Iqra, tanpa tahun), 56

zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama-sama terikat oleh hubungan perkawinan. Zina *Ghairu Muhsan* adalah perbuatan yang zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.<sup>7</sup>

Asas-Asas hukum pidana dan ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinaan telah ada dalam Al- Qur'an serta hadist Rasulullah SAW, baik secara tersurat maupun tersirat. Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung pedoman kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum pidana Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku sudah memiliki ikatan perkawinan atau belum, dilakukan dengan dasar suka sama suka atau tidak.<sup>8</sup> Dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah aduan bagi praktek perzinaan. pembuktian dalam hukum pidana islam dapat ditetapkan ke pelaku perzinaan apabila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan persetubuhan diluar perwakinan yang sah dan disengaja.<sup>9</sup>
- b. Pelaku adalah mukallaf (memiliki akal sehat dan baligh).<sup>10</sup>
- c. Perbuatan zina dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan.<sup>11</sup>
- d. Adanya bukti-bukti telah terjadi perzinaan seperti adanya saksi berupa empat orang laki-laki yang memenuhi syarat, pengakuan dari pelaku perbuatan dan saksi, serta adanya indikasi berupa kehamilan perempuan.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" , *An Nisa'a*, Vol. 8 Nomor 1, (Juni 2013), Ponorogo, 16.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, Cet ke 3, 2016), 3.

<sup>9</sup> Syamsul Huda "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12 No. 2, (Desember 2015), Kediri, 385.

<sup>10</sup> Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Muin*. (Surabaya: Al Huramain, Tanpa Tahun), 128.

<sup>11</sup> Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12 No. 2, (Desember 2015), Kediri, 386.

<sup>12</sup> Syaikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Muin*. (Surabaya: Al Huramain, Tanpa Tahun), 129.

Sedangkan pembuktian dalam hukum pidana Indonesia adalah adanya pengaduan dari pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 411 KUHP baru. Jika tidak pengaduan dari pihak-pihak tersebut maka persetubuhan yang dilakukan tidak dapat dipidana zina. Dapat dikatakan ada perbedaan maupun kesamaan konsep antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam dalam memandang permasalahan tentang perzinaan. atas dasar uraian latar belakang diatas, penulis sehingga tertarik untuk membahas lebih dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah perbedaan Konsep Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut

Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan konsep hukum tindak pidana perzinaan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Harapan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah wawasan tentang keilmuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan tentang tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam Sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengertian serta dorongan untuk dapat mengkaji lebih dalam tentang perzinaan.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam bidang karya ilmiah khususnya dalam bidang ilmu hukum. Yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kekacauan. Serta dapat dijadikan sebagai pintu media untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan. Manfaat praktis ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa-mahasiswi khususnya konsentrasi hukum pidana dalam mengkaji permasalahan serupa sehingga dapat dijadikan acuan perbandingan dalam menelaah hukum yang telah ditentukan dalam hukum pidana.

Serta untuk masyarakat umum penelitian ini dapat diandalkan untuk dimanfaatkan sebagai data penting khususnya masyarakat awam yang masih sedikit tidak mengetahui tentang larangan melakukan perzinaan dalam hukum pidana Indonesia maupun Hukum Pidana Islam. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga keluarganya untuk tidak melakukan tindak pidana perzinaan.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian telah dilakukan pencarian terhadap beberapa penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya keaslian. Selain itu, supaya untuk mengetahui adanya perbedaan cara dan topik pada penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Agar lebih mudah membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Dalam tabel ini akan dijelaskan mengenai keaslian penelitian sebelumnya dan hubungan dengan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagaimana dibawah ini.

**Tabel 1. : Keaslian Penelitian Terdahulu**

| No | Nama,<br>Judul<br>penelitian,<br>Universitas<br>, Tahun                                                                                                                                                   | Rumusan<br>Masalah                                                                                                                                                                                                                    | Pembahasan                                                                                                                                                                    | Korelasi dalam<br>penelitian ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kurnia Dewi Rizki,<br>Analisis<br>Yuridis Pasal<br>284 KUHP<br>Tentang<br>Delik<br>Perzinaan<br>menurut<br>Perspektif<br>Hukum<br>Pidana Islam,<br>Universitas<br>Islam Negeri<br>Riau Pekanbaru,<br>2018 | Terkait<br>perbandingan<br>penerapan<br>Pasal 284<br>KUHP tentang<br>delik perzinaan<br>menurut<br>perspektif<br>hukum pidana<br>islam dan<br>Analisis<br>Yuridis Pasal<br>284 KUHP<br>menurut<br>perspektif<br>hukum pidana<br>islam | Fokus pada<br>bagaimana<br>perbandingan<br>penerapan serta<br>analisis yuridis<br>Pasal 284 KUHP<br>tentang delik<br>perzinaan<br>menurut<br>perspektif hukum<br>pidana islam | Korelasi penelitian<br>ini dengan<br>penelitian<br>sebelumnya adalah<br>topik yang diangkat<br>yaitu tentang<br>perzinaan<br>sedangkan<br>pembeda antara<br>penelitian<br>sebelumnya dengan<br>penelitian yang<br>dilakukan adalah<br>dasar hukum<br>pidana Indonesia<br>yang digunakan.<br>dasar hukum yang<br>digunakan oleh<br>penelitian<br>sebelumnya adalah<br>Kitab Undang- |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | Undang Hukum Pidana Lama (Pasal 284) sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Pasal 284), Kitab Undang Hukum Pidana Baru (Pasal 411) dan Hukum Pidana Islam                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Dewi Sumarini, Pasal 284 Tentang Perzinaan Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016 | Terkait ketentuan Pasal 284 KUHP menurut putusan MK nomor 46/PUU-XIV/2016 serta Pasal 284 KUHP ditinjau dari hukum islam | Fokus penelitian pada ketentuan Pasal 284 KUHP menurut putusan MK nomor 46/PUU-XIV/2016 serta Pasal 284 KUHP ditinjau dari hukum islam | Korelasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memiliki kesamaan topik yang diangkat yaitu perzinaan sedangkan pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian sebelumnya berfokus kepada ketentuan Pasal 284 KUHP menurut putusan MK nomor 46/PUU-XIV/2016 serta ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada perzinaan menurut hukum pidana indonesia (Pasal 284 KUHP Lama dan Pasal |

|  |  |  |  |                                             |
|--|--|--|--|---------------------------------------------|
|  |  |  |  | 411 KUHP baru)<br>dan hukum pidana<br>islam |
|--|--|--|--|---------------------------------------------|

Dari penelusuran yang telah dilakukan terhadap penelitian yang berupa karya ilmiah berbentuk skripsi diatas dapat diketahui bahwa tidak ada penelitian yang bersinggungan dengan perzinaan yang menggunakan dua sudut pandang hukum baik dari Hukum Pidana Indonesia (Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama) dan Hukum Pidana Islam sebagaimana yang akan diangkat sebagai judul dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini akan menjadi suatu hal yang baru. Adanya penelitian ini dapat menambah wawasan baru dalam memahami perzinaan sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

### 1.6. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang telah teratur untuk mencapai suatu maksud tertentu dalam ilmu pengetahuan.<sup>13</sup> Penelitian berasal dari kata dasar teliti yang berarti cermat, metode penelitian adalah cara yang diatur secara cermat dalam menyelidiki suatu permasalahan atau isu hukum yang ada.<sup>14</sup>

#### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Bahan tersebut akan disusun secara sistematis dan

<sup>13</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 2011), 767.

<sup>14</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 2011), 1234.

dinamis, kemudian akan dikaji dan ditarik kesimpulan hubungannya terhadap masalah yang diangkat.

#### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan/atau ditangani.<sup>15</sup> Diantaranya ;Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Hukum Pidana Lama dan aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Serta yang berasal dari Hukum Pidana Islam.

##### b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lainnya atau membandingkan hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti membandingkan tindak pidana perzinaan menurut hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Islam.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta; Kencana Cetakan ke-13, 2017), 133.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta; Kencana Cetakan ke-13, 2017), 173.

### c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari temuan-temuan dan doktrin-doktrin tersebut sebagai sandaran bagi penelitian dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menganalisis secara konseptual pandangan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam terhadap perzinahan.

#### 1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyanya diperlukan, sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder.<sup>18</sup> Dalam perinciannya, bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diulas sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undang, putusan-putusan hakim dan dokumen resmi negara yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana Perzinaan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta; Kencana Cetakan ke-13, 2017), 134.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta; Kencana Cetakan ke-13, 2017), 181.

Undang Hukum Pidana, ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadist-hadist yang membahas atau berkaitan dengan perzinaan.

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan tambahan untuk membantu menganalisa bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdapat dalam penelitian misalnya, kamu Bahasa Indonesia diakses online melalui internet maupun secara manual.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara penghimpunan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

#### 1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan terhadap sumber bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier untuk menjelaskan dan menelaah korelasi antar komponen berdasarkan kepada konteks sesuai pembahasan. Analisis yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menelaah lebih dalam terhadap sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier sebagaimana sesuai dengan penelitian hukum normatif.

